

# Evaluasi Penerapan Kebijakan Batasan Bruto Pada Wajib Pajak OP UMKM

Reinhard Sahat Maruli Simarmata<sup>1</sup>

Yulianti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Indonesia

\*Correspondences: [reinhard.sahat@ui.ac.id](mailto:reinhard.sahat@ui.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pembebasan PPh Final atas omzet WP OP UMKM sampai 500 juta rupiah, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kebijakan tersebut dari perspektif WP OP UMKM berdasarkan kriteria The Four Maxims: keadilan, kepastian hukum, kenyamanan, dan manfaat ekonomi. Penelitian menggunakan metode evaluasi studi kasus deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus pada salah satu unit eselon III di DJP, yaitu KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Metodologi penelitian menggunakan metode triangulasi dengan memanfaatkan pengumpulan data primer, studi pustaka, dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada WP OP UMKM dan pemerintah yaitu BKF dan DJP. Hasil penelitian menunjukkannya kebijakan batasan bruto memenuhi asas keadilan dan manfaat ekonomi. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat WP OP UMKM yang belum melaporkan omzet yang sebenarnya dalam SPT Tahunan. Dan perlu peran aktif DJP melalui metode canvassing untuk meningkatkan kepatuhan formil bagi WP OP UMKM.

Kata Kunci: Batasan Bruto; The Four Maxims; Kepatuhan Pajak; Evaluasi Kebijakan; UMKM

## Evaluation of the Implementation of Gross Limitation Policy for Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises

### ABSTRACT

This study aims to evaluate the policy of final income tax exemption for individual SME taxpayers with a turnover of up to Rp 500 million, in accordance with the Tax Harmonization Law. The evaluation assesses the policy from the perspective of individual SME taxpayers based on The Four Maxims: equality, certainty, convenience, and economy of collection. The research employs a descriptive qualitative case study evaluation method, focusing on one of the echelon III units in the Directorate General of Taxes (DGT), KPP Pratama Jakarta Setiabudi One. The research methodology uses triangulation, utilizing primary data collection, literature review, and secondary data. Primary data collection involves distributing questionnaires and conducting interviews with individual SME taxpayers and government representatives, including the Fiscal Policy Agency (BKF) and DGT. The research results indicate that the gross turnover *threshold* policy meets the principles of fairness and economic benefits. Furthermore, the study shows that there are still individual SME taxpayers who do not report their actual turnover in their annual tax returns. Active involvement from DGT through canvassing methods is needed to improve formal compliance among individual SME taxpayers.

Keywords: Revenue Threshold; The Four Maxims; Tax Compliance; Policy Evaluation; Small Medium Enterprises (UMKM)



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 7  
Denpasar, 31 Juli 2024  
Hal. 1852-1862

DOI:  
10.24843/EJA.2024.v34.i07.p16

### PENGUTIPAN:

Simarmata, R. S. M., &  
Yulianti. (2024). Evaluasi  
Penerapan Kebijakan Batasan  
Bruto Pada Wajib Pajak OP  
UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*,  
34(7), 1852-1862

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
7 Juni 2024  
Artikel Diterima:  
9 Juli 2024

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

## PENDAHULUAN

Dalam mendorong perbaikan ekonomi dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan fiskal dengan memberikan pembebasan PPh Final atas peredaran bruto (*threshold*) sampai dengan 500 juta rupiah, yang diatur UU Harmonisasi Perpajakan.

Berdasarkan data historis, pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan PPh final sebesar 14,71% akibat penurunan tarif sebesar 0,5% dengan berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Meskipun dianggap tidak efektif, baik dari sisi penerimaan maupun kepatuhan formal, pemerintah tetap tidak mengubah regulasi terkait pemberlakuan PPh tarif final 0,5% pada PP 23. Akan tetapi berdasarkan data dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP tahun 2018 s.d 2023, setelah berlakunya kebijakan batasan bruto tidak dikenai PPh Final, tidak terjadi penurunan yang signifikan atas penerimaan PPh Final UMKM, seperti yang terjadi pada perubahan tarif menjadi 0.5% di tahun 2018. Bahkan di KPP Pratama atas objek studi kasus, penerimaan perpajakan untuk sektor WP OP UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun terdapat pemberian pembebasan pajak, penerimaan PPh dari sektor WP OP UMKM tidak mengalami penurunan signifikan. Detail perubahannya dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Penerimaan PPh Final WP OP UMKM**

Tahun	Jumlah WP UMKM Penyetor	PPh Final UMKM	PPh UMKM
2020	1,171,847	1,945,966,473,573	1,945,966,473,573
2021	950,020	2,549,261,166,154	2,549,261,166,154
2022	892,379	2,477,668,040,980	2,477,668,040,980
2023	561,562	2,486,006,436,870	2,486,006,436,870

Sumber: Data Penelitian, 2024

Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Menurut Situmorang (2018) dalam (Himmah, 2022) tujuan dari evaluasi atas suatu kebijakan bertujuan menemukan sumber permasalahan atas kegagalan sebuah kebijakan kemudian mengukur dampak yang telah dan akan timbul sesuai dengan tujuan dari penerapan kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan fiskal membutuhkan standard dan kriteria yang ideal dan sesuai dengan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Salah satu asas pemungutan pajak yang ideal dalam mengevaluasi kebijakan pajak adalah *The Four Maxims*. *The Four Maxims* pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith (1776) melalui bukunya "*an inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*". Kriteria evaluasi *The Four Maxims* yaitu keadilan, kepastian hukum, kenyamanan, dan manfaat ekonomi.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan batasan bruto apakah sesuai dengan kriteria dalam asas *The Four Maxims* pada WP OP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dan bagaimana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT WP OP UMKM.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) memiliki beberapa definisi, hal ini dikarenakan kepatuhan pajak dapat diinterpretasikan melalui perspektif yang berbeda. Jika dilihat dari sisi hukum, kepatuhan pajak merupakan sebuah konsep

yang berlaku setelah keterjadian (ex-post). Hal tersebut memiliki pengertian bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur secara nyata apabila telah dilaksanakannya audit secara keseluruhan (Romadhaniah & Rosid, 2019).


Menurut Erdiansyah (2021), definisi dari kepatuhan adalah pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan yang berisikan pengisian dan pelaporan seluruh penghasilan yang diperoleh secara jujur dan lengkap, kemudian melakukan kewajiban penyetoran pajak terutang dalam jangka waktu ditentukan tanpa adanya pemaksaan melalui penerbitan surat ketetapan pajak.

Kepatuhan Formal, dilakukan oleh individu maupun badan usaha yang merupakan cerminan dari perilaku patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakan secara formal. antara lain mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP maupun sebagai PKP, menyetoran pajak terutang secara tepat waktu, dan melaporkan atas pajak yang telah dihitung dan dibayar secara tepat waktu.

Kepatuhan Material mencerminkan perilaku patuh individu maupun badan usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pelaporan hingga pembayaran secara material.

Penelitian pertama yang digunakan sebagai referensi adalah berjudul Analisa Persepsi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Ditinjau dari Aspek Keadilan, Kepastian, Kemudahan dan Ekonomi yang mengukur persepsi dengan menggunakan kuesioner kepada UMKM (Fauziah, 2021). Kedua, berjudul Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Penghasilan Orang Pribadi (Wahyudi, 2022), Terakhir, berjudul Evaluasi Penerapan Batasan Peredaran Bruto Tertentu Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Final Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo (Yolla Angela Rulianty Sibarani, 2023).

Penelitian yang membahas atas kebijakan *threshold* hanya pada penelitian kedua dan ketiga, akan tetapi yang membahas dengan menggunakan kriteria The Four Maxims secara utuh belum ada yang melakukan. Kemudian pada penelitian ini menggunakan data pembayaran pajak selama 2 tahun yaitu 2022 s.d. 2023. Berdasarkan studi literatur dan permasalahan di atas, maka kerangka konseptual digambarkan pada gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2024

## METODE PENELITIAN

Pengumpulan data penelitian menggunakan data primer, melalui penyebaran data kuesioner kepada responden dan penggalan informasi dari narasumber

melalui wawancara. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data pemenuhan kewajiban perpajakan, dari sisi pelaporan SPT Tahunan (formil) dan dari sisi penyetoran pajak, untuk mengetahui kepatuhan materil.

Teknik penentuan responden dalam pengisian partisipan kuesioner dan wawancara kepada petugas fiskus dan pelaku usaha orang pribadi UMKM dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data kuesioner dilakukan kepada WP OP UMKM binaan di salah satu kecamatan di Jakarta yang merupakan wilayah kerja unit eselon III di DJP.

Pernyataan kuesioner berisi 20 pernyataan demografi dan pemenuhan kewajiban pajak 14 pernyataan berisi pernyataan berdasarkan kriteria The Four Maxims. Penilaian atas 14 pernyataan kuesioner menggunakan skala likert atas responden pengumpulan data melalui kuesioner, diperoleh 56 responden yang bersedia mengisi data.

Narasumber wawancara terdiri dari narasumber dari WP OP UMKM, Konsultan Pajak dan Pemerintah. Narasumber dari WP OP UMKM merupakan narasumber yang mengisi kuesioner untuk mengetahui lebih

Pertanyaan penelitian dibuat berdasarkan 4 kriteria evaluasi The Four Maxims. Dengan prinsip-prinsipnya antara lain, pertama kepastian hukum (*certainty*) terdiri dari prinsip keadilan horizontal, manfaat, dan kemampuan membayar. Kedua, keadilan (*equality*) dengan prinsip subjek pajak, dasar pengenaan pajak dan prosedur perpajakan. Ketiga, kemudahan (*convenience*) dengan prinsip saat pembayaran pajak, jatuh tempo pelaporan pajak dan fasilitas dan kemudahan, Terakhir, manfaat ekonomi (*economy of collection*) terdiri dari biaya pemungutan pajak dilihat dari sisi kepatuhan formil dan materil.

**Tabel 2. Data Narasumber Wawancara**

No	Nama Brand>Nama	Narasumber	Jenis Usaha/Pekerjaan
1	Homemade Tante Nyo	Wajib Pajak 1	Industri F&B
2	Galaxy Store	Wajib Pajak 2	Industri Retail HP
3	Tanasha Bakes	Wajib Pajak 3	Industri F&B
4	Mami Sultan Ryo	Wajib Pajak 4	Industri F&B
5	Tori	Konsultan Pajak	-
6	Sdr SIP	Badan Kebijakan Fiskal	Analisis di BKF
7	Rahma Intan	Direktorat PP II	Pelaksana
8	Sigit Khamdani	Account Representative 1	AR Kewilayahan
9	Lucky Setio Nugroho	Account Representative 2	AR Kewilayahan
10	Asep Bachtiar	Fungsional Penyuluh	-

*Sumber:* Data Penelitian, 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data kuesioner dari 56 responden terlebih dahulu dilakukan uji statistik dengan menguji validitas dan realibilitas dengan menggunakan uji

**Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Pernyataan Kuesioner**

Indikator	Validitas (Pearson Correlation)		Jumlah Item		Reabilitas (Cronbach's Alpha)
	r hitung	r tabel	valid	tidak valid	
Equality	0,931	0,222	3	-	0,798
Certainty	0,949	0,222	6	-	0,754
Convenience	0,971	0,222	3	-	0,771
Economy of Collection	0,801	0,222	2	-	0,849

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dari data hasil kuesioner dilakukan analisis deskriptif diperoleh kesimpulan atas masing-masing kriteria yang sudah ditetapkan.

Pernyataan responden untuk kriteria keadilan terdapat 3 pernyataan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari kuesioner dari 3 pernyataan tentang kriteria keadilan, secara dominan para responden menyatakan bahwa kebijakan *threshold* ini memberikan keadilan, secara nominal sudah sesuai untuk finansial WP OP UMKM, dan sesuai dengan kondisi usahanya yang sedang dilakukan. Dengan range pernyataan setuju dijawab oleh 32 s.d. 35 responden.

Selanjutnya atas kriteria kepastian hukum terdiri dari 6 pernyataan. Dari 3 prinsip yang diwakili 6 pernyataan atas indikator asas kepastian hukum (*certainty*) diperoleh kesimpulan bahwa atas kepastian hukum, kebijakan ini tidak memberikan dampak yang kuat atau memperbaiki kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pajak WP OP waUMKM. Hal ini juga disebabkan karena kebijakan di PP 55 tahun 2022 hanya bersifat komplementer dengan menambahkan pengurang dari DPP (omzet) WP OP UMKM. Hal ini diperkuat dengan 31 responden tidak melakukan pelaporan SPT sejak menjadi wajib pajak.

Kriteria ketiga adalah kemudahan, yang terdiri dari 3 pernyataan. Dari 3 pernyataan terkait asas kenyamanan atau kemudahan (*convenience*) diperoleh kesimpulan bahwa sebelum kebijakan batasan bruto ini berlaku, yaitu sejak di PP 23 Tahun 2018 sudah memberikan kenyamanan bagi responden dalam menyeteror dan melaporkan pajaknya. Kemudian dengan adanya kebijakan batasan bruto 500 juta ini semakin meningkatkan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang melekat pada responden yang meruakan WP OP UMKM.

Kriteria terakhir, manfaat ekonomi terdiri dari 2 pernyataan. Dari 2 pernyataan terkait asas manfaat (*economy of collection*) diperoleh kesimpulan, kebijakan batasan bruto ini mendorong kemauan WP OP UMKM terutama yang dibawah 500 juta dalam melaporkan omzet yang sebenarnya dalam SPT Tahunan, dan juga meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

Analisis atas data wawancara dilakukan berdasarkan masing-masing kriteria dari 4 asas The Four Maxims, yang diuji permasing-masing prinsip yang dituangkan dalam pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

Kriteria pertama yaitu keadilan (*equality*), secara asas keadilan, diuji berdasarkan prinsip keadilan horizontal, prinsip manfaat (*benefit principle*), dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*). Prinsip keadilan horizontal menggambarkan kebijakan fiskal antara WP OP Karyawan dan WP OP UMKM

dengan penghasilan yang sama, dibebani pajak yang sama. Berdasarkan informasi narasumber dari BKF menyatakan: “merupakan ekuilibrium (keseimbangan) antara PTKP dengan omset. data yang kami miliki yang berasal dari data Bank Indonesia, data dari EOI, data dari PER-17 (NPPN). Kemudian kita pakai angka-angka itu, kita pakai 20%, dan kemudian rata-rata penduduk Indonesia itu  $K/2$ , itu ketemu omsetnya equal to 300 juta rupiah”. Proses pembentukan dari kebijakan ini memberikan keadilan bagi perhitungan pajak sektor UMKM, yang selama ini memiliki prinsip kesederhanaan (*convenience*). Dengan menggunakan komponen-komponen yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), *net profit margin* rata-rata industry dan juga Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) mencerminkan keadilan horizontal jika dibandingkan dengan WP OP Karyawan.

Dari prinsip kemampuan membayar, dampak dari kebijakan batasan 500 juta, mendorong perbaikan ekonomi bagi WP OP UMKM, di mana pada PP 23 Tahun 2018, omzet WP baik rugi maupun untung tetap dikenakan tarif PPh Final 0.5%, setelah *threshold* berlaku memberikan keadilan dan kesempatan untuk WP baru berkembang ataupun rugi untuk dapat tetap melaksanakan usahanya tanpa terbebani pajak. Hal tersebut berlaku sampai omsetnya belum melewati 500 juta. Detail perhitungan skema penghasilan ketika kebijakan *threshold* berlaku dijelaskan pada tabel 4.

**Tabel 4. Skema Penghasilan Dengan Adanya Kebijakan Batasan Bruto**

Sektor FnB (WP A)			Sektor Retail (WP B)			Sektor FnB (Menurut BI data Narasumber BKF)	
Harga Jual FnB		Rp 25.000	Harga HP	Jual	Rp23.000.000	Harga Jual	Rp 25.000
HPP		15.000	HPP		22.540.000	HPP	20.000
Profit per unit (40%)		10.000	Profit per unit (2%)		460.000	Profit per unit (20%)	5.000
Unit terjual dalam sebulan		200	Unit terjual dalam sebulan		5	Unit terjual dalam sebulan	400
Laba Kotor		2.000.000	Laba Kotor		2.300.000	Laba Kotor	2.000.000
Biaya Pegawai		1.500.000	Biaya Pegawai 1 orang		1.500.000	Biaya Pegawai	1.500.000
Biaya Utilitas		500.000	Biaya Utilitas		500.000	Biaya Utilitas	500.000
Laba Bersih		-	Laba Bersih		300.000	Laba Bersih	-
Omset sebulan		5.000.000	Omset Sebulan		115.000.000	Omset Sebulan	10.000.000
Batasan thresshold sebulan		41.600.000	Batasan thresshold sebulan		41.600.000	Batasan thresshold sebulan	41.600.000
Selisih Omset dan Tresshold		36.600.000	Selisih Omset dan Tresshold		(73.400.000)	Selisih Omset dan Tresshold	31.600.000

Sumber: Data Penelitian, 2024

Kemudian dari prinsip manfaat berdasarkan informasi dari narasumber konsultan pajak: “kalau kita lihat secara ekonomis sangat membantu. Tapi kenyataannya mereka kan cuma hanya senang aja karena dibebaskan, karena ini besarannya sangat kecil

mas". Sehingga para WP OP UMKM setiap tahunnya mendapatkan pengurangan pajak sebesar 2.5 juta rupiah.

Kriteria selanjutnya adalah kepastian hukum (*certainty*). Prinsip yang diuji dalam mengevaluasi kriteria kepastian hukum adalah subjek pajak, dasar pengenaan pajak, dan prosedur pengenaan pajak. Berdasarkan analisa studi pustaka atas perubahan peraturan yang masih berlaku, kebijakan *threshold* tidak mengubah definisi subjek pajak dan dasar pengenaan pajak, yang mengalami perubahan adalah prosedur pengenaan pajak, yaitu saat setor pajak dan lapor pajak dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam PMK 164 Tahun 2023. Berdasarkan informasi dari Fungsional Penyuluh Pajak Pada PMK 187 tahun 2023 di Pasal 2 huruf (a) berbunyi: "*Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal: terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang*". Berdasarkan informasi dari narasumber konsultan atas pemanfaatan mekanisme pengembalian menyatakan belum ada WP yang mengajukan, dan wp cenderung tidak mau mengajukan: "*Pernah, tapi ga saya ajukan, karena WPnya minta ga usah minta dikembalikan*".

Berdasarkan analisis deskriptif data kuesioner, studi Pustaka, dan data wawancara dapat dilihat untuk dengan adanya mekanisme pengembalian pembayaran pajak sesuai dengan PMK 187 Tahun 2015, memberikan ada nya kepastian secara hukum, akan tetapi WP cenderung tidak mau mengajukan karena merasa pelaksanaannya tidak mudah, sehingga dapat disimpulkan perlunya edukasi kepada para WP OP UMKM.

Kriteria ketiga adalah kemudahan (*convenience*). Prinsip yang diuji dalam mengevaluasi kriteria kemudahan adalah saat pembayaran, jatuh tempo pelaporan, dan fasilitas dan kemudahan. Berdasarkan analisis studi pustaka atas perubahan peraturan yang telah dilakukan sebelumnya, prinsip saat pembayaran dan jatuh tempo pelaporan tidak mengalami perubahan. Sehingga yang diuji hanya pada fasilitas dan kemudahan, dimana ada perubahan dalam prosedur memanfaatkan kebijakan, dengan berlakunya PMK 164 Tahun 2023, sesuai dengan pasal 8 ayat 4: "*Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti Surat Keterangan kepada Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan*". Dengan adanya kebijakan dengan cukup membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh WP memperkuat asas kemudahan dalam kebijakan *threshold* ini.

Kriteria terakhir adalah manfaat ekonomi (*economic of collection*). Kriteria manfaat ekonomi memiliki prinsip kepatuhan formil dan kepatuhan materil. Berdasarkan data sekunder dari pelaporan SPT Tahunan OP Non Karyawan dapat dilihat kepatuhan lapor WP OP Non Karyawan di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dari tahun pajak 2020 s.d. 2023 selalu dibawah 20%. Pernyataan dari narasumber BKF bahwa peraturan ini digunakan untuk memperluas basis pajak (ekstensifikasi). Berikut kutipannya: "*Karena salah satu masalah UMKM adalah informality, mereka tidak masuk kedalam sistem, maka kita tahu siapa pelakunya. Ketika kita tahu orangnya, kedepannya tinggal intensifikasi kepada orangnya*".

Selanjutnya Dari ekstensifikasi selanjutnya dilakukan proses intensifikasi, dengan tujuan memperoleh data-data transaksi wajib pajak. Narasumber dari BKF

dan Direktorat PP II juga memberikan kesimpulan yang sama tahapan selanjutnya setelah perluasan basis data adalah intensifikasi. Informasi dari narasumber BKF menyatakan salah satu cara intensifikasi yaitu melalui PMK 164 Tahun 2023, yaitu “kemudian ketika bertransaksi dengan pihak ke 3, maka harus membuat surat keterangan bahwa saya masih dibawah 500. kemudian pihak 3 (pemotong) harus melaporkan ke DJP”. Sehingga kebijakan ini memiliki tujuan manfaat ekonomi yang spesifik yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi untuk memformalkan sektor informal (UMKM) dan menggali/melakukan intensifikasi kepada WP OP UMKM yang sudah masuk dalam basis data DJP.

Kemudian atas kriteria ini dilakukan analisis data penyeteroran PPh Final UMKM yang dilakukan oleh WP OP UMKM selama tahun 2022 s.d. 2023. Detail hasil analisa dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 5. Data Penyeteroran PPh Final**

Uraian	Jumlah UMKM	Rupiah
Tidak Bayar Lagi (Memanfaatkan)	135	-
Masih Bayar	331	1.601.542.906
WP Baru Bayar di 2021	101	500.443.070
<b>Total</b>	<b>466</b>	<b>2.101.985.976</b>
Detail atas WP yang Masih Bayar		
Bayarnya Stabil (terindikasi tidak memanfaatkan kebijakan)		
≤ Rp. 2.500.000	97	102.857.330
> Rp. 2.500.000	65	468.333.316
Subtotal	162	571.190.646
Turun (memanfaatkan kebijakan)		
Naik (perkembangan usaha)	89	693.423.445
Total	331	1.601.542.906

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan analisis data penyeteroran PPh Final UMKM dari 2021 s.d. 2023, diperoleh kesimpulan, terjadinya peningkatan penerimaan PPh OP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu disaat kebijakan batasan bruto diterapkan, salah satunya bukti (*evidence*) dari hasil analisis adalah masih terdapat WP OP UMKM yang tetap menyeter dengan jumlah pajak yang sama. Hal ini kemudian dikonfirmasi kepada WP OP UMKM, Konsultan Pajak, dan AR di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

Berdasarkan data analisa data penyeteroran PPh Final UMKM, analisis deskriptif data penyebaran kuesioner, dan analisis naratif data wawancara diperoleh kesimpulan atas manfaat ekonomi atas kepatuhan pelaporan omzet (kepatuhan materil) bahwa untuk WP OP dengan omzet 500 juta rupiah ke bawah akan memenuhi kriteria adanya peningkatan manfaat ekonomi, dengan pelaporan omzet yang sebenarnya, akan tetapi untuk WP OP UMKM dengan omzet diatas 500 juta belum memenuhi pelaporan omzet yang sebenarnya. akan tetapi memberikan manfaat ekonomi karena penyeteroran pajak tidak mengalami penurunan.

Selain melakukan evaluasi atas kebijakan *threshold*, dilakukan juga penggalian informasi melalui wawancara untuk mengetahui implementasi kebijakan ini dalam mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP UMKM. Berdasarkan data dari wawancara kepada AR A dan AR B dalam kendala

pengawasan WP OP UMKM yaitu: “kendala terbesar itu adalah banyak WP itu enggak melakukan pencatatan. Terus satu lagi sih, keberadaan, nah banyak WP OP ga terdaftar kita udah enggak di situ sehingga pelaporan jadi rendah” (AR A), dan “kendala yang paling besar adalah mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat untuk orang pribadi UMKM” (AR B).

Sehingga dapat disimpulkan kendala dalam pengawasan WP OP UMKM yaitu edukasi yang rendah, kepatuhan dalam pelaporan SPT yang rendah dan kepatuhan materil dalam melakukan pencatatan omzet yang rendah.

Atas kendala dalam pengawasan atas pelaporan SPT Tahunan diperoleh informasi dari penggalan informasi dari narasumber AR bahwa aturan pelaksanaan perhitungan pajak, penyeteroran dan pelaporan SPT Tahunan WP OP UMKM yang ada di PP 23 Tahun 2018 sudah mudah untuk dilakukan, akan tetapi perlu edukasi yang masif dari DJP agar UMKM lebih mau dan mengerti melakukan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan batasan bruto ini dapat berdampak positif atas kepatuhan pelaporan SPT, ketika ada peran aktif dari DJP dengan cara “jemput bola” atau dikenal dengan metode *canvassing*. Sehingga WP OP UMKM yang dibawah 500 juta itu mau lapor, jika difasilitasi dalam bentuk asistensi dalam pelaporan secara langsung. Hal ini terbukti efektif dalam mencapai target kepatuhan pelaporan SPT WP OP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu pada tahun pajak 2023.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dari kriteria keadilan, kebijakan batasan bruto memberikan keadilan secara horizontal bagi WP OP UMKM. Kebijakan ini juga memberikan manfaat dan waktu bagi WP untuk melakukan pembayaran ketika kondisi usaha sudah dapat berkembang diindikasikan ketika omset diatas Rp 500 juta. Dari sisi keadilan, kebijakan batasan bruto belum dapat dikatakan adalah kebijakan yang optimal karena tidak memperhitungkan net profit margin masing-masing sektor usaha, melainkan net profit rata-rata. Selanjutnya dari kriteria kepastian hukum dengan terbitnya PMK 164 Tahun 2023 menunjukkan kepastian hukum, terutama dalam pelaksanaan pembayaran pajak ketika kelebihan setor karena adanya pengurang Rp 500 juta, dimana WP dapat mendapatkan mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PPh Finalnya. Kemudian dari kriteria kenyamanan hasil penelitian menunjukkan kenyamanan bagi dalam memanfaatkan kebijakan ini dengan hanya menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh WP sendiri. Terakhir dari kriteria manfaat ekonomi hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mendorong peningkatan voluntary compliance WP OP UMKM dengan omset di bawah 500 juta baik kepatuhan formil dan kepatuhan materil, akan tetapi tidak secara optimal berlaku bagi WP OP UMKM dengan omset diatas 500 juta, karena perilaku UMKM ketika harus membayar pajak, lebih cenderung kelihatan taat agar tidak dihimbau atau diperiksa oleh otoritas pajak. Kemudian dari sisi

Keterbatasan dalam penelitian ruang lingkup dalam evaluasi hanya pada satu unit di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penulis menyarankan, penelitian di masa yang akan datang dilakukan dengan objek studi kasus yang lebih luas. Kemudian dari jangka waktu evaluasi kebijakan terhadap peningkatan kepatuhan pajak juga dibatasi batas waktu yaitu untuk 3 tahun pajak, 2021 s.d. 2023. Sehingga

penelitian selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih panjang terutama sejak kebijakan peraturan WP OP UMKM di PMK 164 Tahun 2023 sudah berjalan optimal dalam menghimpun data WP OP UMKM dan memudahkan pelaksanaan kebijakan batasan bruto ini.

## REFERENSI

- Brotodihardjo, Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Ellet, W. (2007). *The case study handbook: How to read, discuss, and write persuasively about cases*. Harvard Business Press.
- Ellet, W. (2018). *The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide*. Harvard Business Press.
- Mankiw, N. G. (2000). The savers-spenders theory of fiscal policy. *American Economic Review*, 90(2), 120-125.
- Mustaqiem, (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Penerbit Buku Litera Yogyakarta
- Schramm, W. (1971). *Notes on Case Studies of Instructional Media Projects*.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. sage.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Subiyantoro, H., & Riphath, S. (2004). *Kebijakan fiskal: pemikiran, konsep, dan implementasi*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Achmat, Z. (2013). Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan? Diakses pada 30 Januari 2016, dari <http://zakarija.staff.umm.ac.id/files/2010/12/Theory-of-Planned-Behaviormasihkah-relevan.pdf>
- News.ddtc.co.id. (2021). *Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP*". <https://news.ddtc.co.id/soal-rencana-wp-umkm-diwajibkan-lapor-omzet-ini-kata-djp-35031>
- Pajakku.com (2023). *DJP Berikan Imbauan Terkait Pelaporan PTKP Rp500 Juta Untuk UMKM*. <https://www.pajakku.com/read/62b18927a9ea8709cb18a6c3/DJP-Berikan-Imbauan-Terkait-Pelaporan-PTKP-Rp500-Juta-Untuk-UMKM>
- Arianty, F., & Sos, S. (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM. *Journal of Vocational Program University of Indonesia*, 5(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Nuryanah, S., Mahabbatussalma, F., & Satrio, A. A. (2023). Evaluation of government reform in tax administration: Evidence from micro, small

- and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 313-325.
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1314-1326.
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).